

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Agama No 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah (Studi Pada MTsN se-Kabupaten Tapin) di antaranya yaitu untuk MTsN 1 Rantau memperoleh nilai enam puluh lima dengan klasifikasi C (cukup), MTsN 2 Rantau memperoleh nilai delapan puluh tiga dengan klasifikasi B (baik), MTsN 1 Tapin Selatan memperoleh nilai tujuh puluh sembilan dengan klasifikasi B (baik), MTsN 1 Binuang memperoleh nilai tujuh puluh empat dengan klasifikasi B (baik), dan MTsN 1 Candi Laras Utara memperoleh nilai delapan puluh satu dengan klasifikasi B (baik), sedangkan dan MTsN 2 Candi Laras Utara memperoleh nilai enam puluh empat dengan klasifikasi C (cukup). Adapun hasil perolehan MTsN se-Kabupaten adalah tujuh puluh empat dengan klasifikasi B (Baik).
2. Faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Menteri Agama No 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah (Studi Pada MTsN se-Kabupaten Tapin) yaitu:
  - a. Faktor pendukung terhadap standar peserta didik

Faktor pendukung mengenai penerimaan peserta didik ada beberapa alasan tergantung masing-masing madrasah diantaranya karena

letaknya di perkotaan, sekolah favorit, banyak kegiatan ekstrakurikuler, banyak mata pelajaran agama, serta melalui pemasangan spanduk.

b. Faktor pendukung terhadap kurikulum

Faktor pendukung mengenai kurikulum yaitu madrasah sudah dianggap mampu oleh pihak Kementerian Agama Kabutaen Tapin untuk melaksanakan kurikulum 2013 sehingga semua madrasah yang berstatus negeri diwilayah kabupaten tapin wajib melaksanakan kurikulum 2013 serta mendapatkan dana khusus untuk pelaksanaan kurikulum 2013.

c. Faktor pendukung terhadap guru

Yang menjadi faktor pendukung guru di madrasah yaitu guru-guru yang mengajar di madrasah sudah berstatus negeri serta penempatannya sudah ditentukan oleh pihak Kementerian Agama disetiap madrasah, sehingga guru-guru yang mengajar di madrasah sudah sesuai antara mata pelajaran yang diajarkan dengan kualifikasi pendidikannya.

d. Faktor pendukung terhadap tenaga kependidikan

Yang menjadi faktor pendukung tenaga kependidikan di madrasah dalam penempatan tenaga kependidikan yaitu ditentukan oleh pihak kementerian, sehingga madrasah hanya menerima tenaga kependidikan yang sudah di tempatkan oleh kementerian berdasarkan keahlian dibidangnya.

e. Faktor pendukung terhadap sarana dan prasarana

Yang menjadi faktor pendukung sarana dan prasarana yaitu karena status madrasah negeri sehingga sarana dan prasarana madrasah sudah cukup memadai untuk melaksanakan proses belajar mengajar.

f. Faktor pendukung terhadap pengelolaan

Yang menjadi faktor pendukung terhadap pengelolaan yaitu karena adanya kesediaan guru-guru untuk menerima tugas tambahan dalam pengelolaan madrasah.

g. Faktor pendukung terhadap penilaian

Yang menjadi faktor pendukung terhadap penilaian yaitu madrasah sudah menggunakan penilaian dengan sistem aplikasi.

h. Faktor pendukung terhadap pembiayaan

Yang menjadi faktor pendukung terhadap pembiayaan yaitu karena status madrasah tersebut negeri sehingga pencairan dana berjalan dengan lancar.

3. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Agama No 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah (Studi Pada MTsN se-Kabupaten Tapin) yaitu:

a. Faktor penghambat terhadap standar peserta didik

Faktor penghambat yang dihadapi sekarang ini mengenai peserta didik yaitu masih ada siswa yang belum mengenal huruf hijaiyyah.

b. Faktor penghambat terhadap standar kurikulum

Faktor penghambat yang dihadapi sekarang ini mengenai kurikulum yaitu masih kurangnya buku paket yang diberikan pihak pemerintah kepada madrasah.

c. Faktor penghambat terhadap tenaga kependidikan

Faktor penghambat yang dihadapi sekarang ini mengenai tenaga kependidikan yaitu masih belum ada tenaga kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.

d. Faktor penghambat terhadap Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat yang dihadapi sekarang mengenai sarana dan prasarana yaitu masih terbatasnya ruang kelas yang tersedia, ruang LAB banyak yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, kurangnya alat bantu dalam pembelajaran seperti LCD, dan khusus untuk MTsN 2 Candi Laras Utara masih ada Desa menuju madrasah harus melalui jalur sungai tidak bisa dilalui jalur darat.

e. Faktor penghambat terhadap pengelolaan

Faktor penghambat yang dihadapi sekarang ini mengenai pengelolaan yaitu masih terbatasnya tenaga SDM yang dimiliki madrasah untuk mengelola madrasah sehingga pekerjaan guru menjadi tumpang tindih antara mengajar dan pengelolaan madrasah, selain itu juga pengelolaan

di madrasah tidak bisa berjalan dengan lancar dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki.

f. Faktor penghambat terhadap penilaian

Faktor penghambat yang dihadapi sekarang ini mengenai penilaian yaitu sulitnya menentukan ranking pada siswa sebab dalam kurikulum 2013 penentuan nilai siswa berdasarkan huruf bukan angka.

g. Faktor penghambat terhadap pembiayaan

Faktor penghambat yang dihadapi sekarang ini mengenai pembiayaan yaitu masih kurangnya alokasi dana yang diberikan pemerintah kepada madrasah.

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Agama No 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah (Studi Pada MTsN se-Kabupaten Tapin) yaitu:

a. Standar peserta didik

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat peserta didik yaitu dengan cara mengadakan tenaga pengajar dan waktu khusus untuk pembelajaran membaca Al Qur'an.

b. Standar kurikulum

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat kurikulum yaitu dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan untuk kurikulum 2013.

c. Standar tenaga kependidikan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yaitu dengan cara merekrut tenaga tambahan yang ahli di bidang IT.

d. Standar Sarana dan Prasarana

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat sarana dan prasarana yaitu dengan cara memanfaatkan ruangan yang tidak terpakai lagi sebagai ruangan kelas dan mengusulkan penambahan ruangan kelas dan ruang LAB serta peralatan yang lengkap.

e. Standar pengelolaan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pengelolaan yaitu dengan cara menawarkan tugas tambahan kepada guru-guru yang mau menerima tugas tambahan untuk mengelola madrasah sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

f. Standar penilaian

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat penilaian yaitu dengan mengadakan pelatihan mengenai penilaian kurikulum 2013 dan penilaian dilakukan dengan angka dan huruf.

g. Standar pembiayaan

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat pembiayaan yaitu dengan cara melakukan sumbangan infak melalui Komite Madrasah, dan memanfaatkan ruangan LAB sebagai ruang kelas.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada kepala Madrasah hendaknya selalu menanyakan kepada pengawas setiap kali mengadakan kunjungan ke Madrasah tentang informasi terbaru mengenai peraturan Menteri Agama, agar tidak ketinggalan informasi mengenai peraturan Menteri Agama tentang standar Madrasah.
2. Kepada Kementerian Agama Kabupaten Tapin hendaknya selalu memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia kepada seluruh madrasah di lingkungan Kabupaten Tapin.
3. Kepada para tenaga pendidik hendaknya lebih semangat lagi dalam mengajar, walaupun mendapatkan tugas tambahan khusus mengenai pengelolaan madrasah dan selalu berusaha dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran seperti seminar, work shop serta pelatihan ilmu teknologi.
4. Kepada tenaga tata usaha hendaknya selalu melakukan pembaharuan data tentang madrasah, sehingga data-data yang ditampilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu arsip mengenai madrasah harus disusun sesuai dengan fungsinya masing-masing.
5. Kepada peneliti selanjutnya disarankan agar dapat melakukan penelitian yang sama pada lokasi yang berbeda dan komponen-komponen lain yang belum terjangkau dalam penelitian ini. Misalnya pada komponen jenjang dan bentuk serta penamaan madrasah.

### **C. Rekomendasi**

Kepada Kementerian Agama Propinsi dan Kabupaten hendaknya mengalokasikan dana atau merekrut tenaga kependidikan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya seperti tenaga administrasi, pustakawan, teknisi laboratorium, dan guru Bimbingan Konseling. Karena sudah banyak lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan hal tersebut.

Selain itu pihak Kementerian Agama Propinsi dan Kabupaten hendaknya mengalokasikan dana atau menambah sarana dan prasarana seperti ruang guru, ruang kelas, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang LAB serta LCD proyektor untuk dipasang di setiap kelas guna menunjang lancarnya proses belajar mengajar dalam penerapan kurikulum 2013.